

Akuntabilitas dan Transparansi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Muhammad Fajar Dalimunthe¹, Faisal Akbar², Eka NAM Sihombing³,
Abd Harris Nasution⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: Mfajar722@gmail.com (CA).

Abstrak: Pemilihan pemimpin pemerintahan pusat dan daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penerapan pemilihan kepala daerah secara serentak berimplikasi pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah sebelum terpilihnya pejabat definitif. Kondisi ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat terdapat kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di 24 provinsi serta Bupati/Walikota dan Wakilnya di 247 kabupaten/kota, sehingga total terdapat 271 daerah yang mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengisian jabatan kepala daerah sementara serta aspek transparansi dalam proses penunjukannya, khususnya dalam menjalankan pemerintahan hingga terpilihnya kepala daerah definitif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori demokrasi, teori negara hukum, serta teori akuntabilitas dan keterbukaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pengusulan yang dapat berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, proses penunjukan kerap dipengaruhi pertimbangan politis yang lebih menitikberatkan pada kedekatan daripada kompetensi, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip hukum dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pejabat kepala daerah harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya konflik kepentingan. Transparansi dalam proses pengangkatan serta kejelasan alasan penunjukan menjadi hal yang mutlak diperlukan guna menjamin akuntabilitas pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan publik di daerah.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Jabatan Kepala Daerah, Kekosongan.

Sitasi: Dalimunthe, M. F., Akbar, F., Sihombing, E. N., & Nasution, A. H. (2026). Akuntabilitas dan Transparansi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(3), 274–290. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.910>

1. Pendahuluan

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikonsepsikan bahwa hukum merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Atas dasar tersebut, prinsip-prinsip hukum harus dibangun dan dikembangkan seiring dengan penerapan prinsip kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Dalam konteks negara hukum yang demokratis, setiap tindakan negara, termasuk tindakan penyelenggara negara, harus tunduk pada hukum tanpa membedakan status sosial, sehingga keadilan dan kedaulatan hukum dapat dirasakan secara merata serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*), melainkan harus sesuai dengan kebutuhan rakyat sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia. (Pigome, 2011)

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan pemimpin pemerintahan pusat maupun daerah harus ditentukan berdasarkan kedaulatan rakyat melalui Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara itu, pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya secara demokratis.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggagas pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak dengan tujuan efisiensi anggaran negara. Berdasarkan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI pada 24 Januari 2022, disepakati bahwa Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Atas dasar tersebut, KPU RI menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024 berdampak pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 sehingga harus diisi oleh pejabat kepala daerah. Kekosongan jabatan tersebut meliputi

24 provinsi serta 247 kabupaten/kota, sehingga secara keseluruhan terdapat 271 daerah yang mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Pengisian kekosongan jabatan tersebut dilakukan melalui pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengisian jabatan Pejabat Kepala Daerah bukanlah sekadar pengisian jabatan administratif sebagaimana Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (Pjs). Pejabat Kepala Daerah merupakan jabatan sipil yang diperoleh melalui proses administrasi dan menerima mandat dari pejabat pemerintahan di atasnya, serta tidak dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dalam jumlah besar dan durasi yang panjang merupakan fenomena baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang berpotensi menimbulkan persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. (Arifin & Kurnia, 2019)

Dalam praktiknya, muncul polemik terkait pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dari unsur TNI dan Polri aktif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri dengan ketentuan tertentu. Namun, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas menyatakan bahwa prajurit TNI dan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif, kecuali pada jabatan-jabatan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang ASN membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh non-PNS, termasuk TNI dan Polri yang telah mengundurkan diri dari dinas aktif, melalui proses terbuka dan kompetitif dengan persetujuan Presiden. Dengan demikian, sepanjang seseorang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pratama dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Namun demikian, terdapat kelemahan dalam kerangka dan norma hukum terkait pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Pasal 201 Undang-Undang Pilkada tidak mengatur secara rinci prosedur, mekanisme, dan persyaratan pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, sehingga menimbulkan dugaan bahwa proses pengangkatan berlangsung tidak transparan, tidak partisipatif, dan bersifat eksklusif. Tidak tersedia ruang partisipasi publik yang bermakna, khususnya pada tahap perencanaan dan seleksi calon Pejabat Kepala Daerah. (Fitria et al., 2023)

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan belum ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022

yang mengamanahkan pembentukan peraturan pelaksana sebagai pedoman pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengisian Pejabat Kepala Daerah tetap harus berada dalam kerangka pemaknaan "dipilih secara demokratis" sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

Durasi masa jabatan Pejabat Kepala Daerah yang dapat mencapai dua tahun bahkan lebih merupakan anomali dalam sistem demokrasi Indonesia. Kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi elektoral namun diberikan kewenangan hampir setara dengan kepala daerah definitif berpotensi mengganggu sirkulasi demokrasi dan otonomi daerah. Kondisi ini juga dikhawatirkan menimbulkan disharmonisasi kebijakan pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Contoh konkret dapat dilihat pada pengisian Pejabat Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan adanya pergantian Pejabat secara berulang tanpa alasan yang transparan. Pergantian tersebut menimbulkan ketidakpastian kepemimpinan daerah dan berdampak pada tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan pandangan para ahli, terdapat berbagai potensi permasalahan dalam pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, antara lain masa jabatan yang panjang, dasar hukum yang tidak terkodifikasi dengan baik, proses pengangkatan yang eksklusif, keterlibatan TNI dan Polri aktif, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel guna menjaga kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum.

Penelitian ini perlu dilakukan karena pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dalam rangka mengisi kekosongan jabatan akibat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 menimbulkan persoalan yuridis, demokratis, dan tata kelola pemerintahan yang belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi secara masif di 271 daerah merupakan fenomena baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat apabila tidak disertai dengan mekanisme pengangkatan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ketiadaan pengaturan yang rinci dalam Pasal 201 Undang-Undang Pilkada, belum ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022, serta polemik keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam jabatan Pejabat Kepala Daerah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan prinsip negara

hukum dan demokrasi lokal. Selain itu, lamanya masa jabatan Pejabat Kepala Daerah yang dapat mencapai dua tahun atau lebih tanpa legitimasi elektoral langsung dari rakyat berpotensi menghambat sirkulasi demokrasi, otonomi daerah, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam akuntabilitas dan transparansi pengangkatan Pejabat Kepala Daerah guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan konstitusi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Pilkada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik studi dokumen dan wawancara sebagai bahan pendukung untuk memperdalam analisis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran induktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak penting dalam sejarah reformasi ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menandai pergeseran dari sistem sentralistik menuju desentralisasi. Dalam konteks pengisian jabatan kepala daerah, undang-undang ini menganut mekanisme pemilihan tidak langsung, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pengisian jabatan kepala daerah dilakukan melalui proses pencalonan dan pemilihan oleh DPRD secara bersamaan. Model pemilihan ini dipandang sebagai perwujudan demokrasi perwakilan, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait legitimasi politik kepala daerah dan potensi transaksi politik dalam proses pemilihannya.

Seiring dengan dinamika politik dan tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi yang lebih substantif, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah mengalami perubahan signifikan. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah beralih menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung ini memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerahnya, sehingga diharapkan mampu memperkuat legitimasi demokratis dan akuntabilitas politik kepala daerah kepada rakyat. Pada tahap awal penerapan sistem ini, pencalonan kepala daerah hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memperluas makna demokrasi dengan membuka kesempatan bagi calon perseorangan atau independen untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Venter, 2015)

Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah kemudian semakin diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini tidak hanya mengatur teknis penyelenggaraan Pilkada secara langsung, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi pengisian kekosongan jabatan kepala daerah sebagai akibat dari pelaksanaan Pilkada serentak. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan sistem desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Meskipun demikian, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi administratif, termasuk dalam hal pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. (Venter, 2015)

Kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam menunjuk pejabat kepala daerah menjadi isu penting yang memunculkan perdebatan antara prinsip otonomi daerah dan kecenderungan sentralisasi kewenangan. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam memberikan mandat kepada pejabat kepala daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif. Mandat tersebut bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga pejabat kepala daerah memperoleh legitimasi hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang rinci dan komprehensif mengenai mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah menimbulkan kekhawatiran akan

terjadinya penyalahgunaan kewenangan, terutama jika penunjukan dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aspirasi daerah.

Dalam perspektif negara hukum dan demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip pemencaran kekuasaan guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan suara mayoritas, tetapi juga harus menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi memerlukan pengaturan hukum yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan bias dalam praktiknya. Prinsip demokrasi atau supremasi hukum menjadi mekanisme pengimbang terhadap kelemahan demokrasi prosedural yang semata-mata bertumpu pada legitimasi mayoritas.

Kekosongan jabatan kepala daerah sebagai implikasi dari pelaksanaan Pilkada serentak menimbulkan persoalan konstitusional dan administratif yang kompleks. Meskipun sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi mekanisme pengisian kekosongan jabatan melalui Pasal 201 Undang-Undang Pilkada, pengaturan tersebut belum sepenuhnya relevan dengan kondisi kekosongan jabatan yang terjadi secara serentak dan dalam jumlah besar. Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi pengangkatan pejabat kepala daerah, namun hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme, prosedur, dan persyaratan pengangkatan pejabat tersebut. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai cuti di luar tanggungan negara yang telah memiliki peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Ketiadaan norma yang tegas dan operasional mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penegasan melalui beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya pembentukan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Peraturan pelaksana tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa mekanisme pengisian pejabat kepala daerah dilakukan secara terukur, jelas, dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, serta menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengangkatannya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian bahwa pejabat kepala daerah yang diangkat memiliki kompetensi, integritas, dan mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.

Pada hakikatnya, demokrasi dimaknai sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak tertinggi untuk menentukan arah dan kepemimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, kekosongan masa jabatan kepala daerah sebagai akibat dari pelaksanaan Pilkada serentak tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan mekanisme demokratis dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Makna "dipilih secara demokratis" tidak hanya berlaku bagi kepala daerah definitif, tetapi juga harus menjadi prinsip dasar dalam pengangkatan pejabat kepala daerah, terlebih ketika pejabat tersebut menjalankan kewenangan pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif panjang dan memiliki dampak langsung terhadap kebijakan strategis daerah.

Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia mengenal beberapa mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, antara lain melalui pemilihan kepala daerah secara langsung dengan pengusulan calon oleh partai politik atau calon perseorangan sesuai dengan ambang batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melalui persetujuan DPRD dalam hal terjadi kekosongan jabatan akibat meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta melalui mandat oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018. Dalam kondisi tertentu, gubernur dapat mengambil alih kewenangan kepemimpinan kabupaten atau kota dan menunjuk sekretaris daerah sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas bupati atau walikota. Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pemerintahan daerah dan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif, dengan tetap membatasi kewenangan strategis agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

3.2 Aspek Yuridis dan Politis yang Timbul Akibat Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Presiden dalam menjalankan tanggungjawabnya akan diwakilkan dengan kehadiran Kementerian Dalam Negeri yang memiliki peran penting dalam pelimpahan kewenangan kepada daerah. Menteri dapat memberikan mandat kepada pejabat kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Kementerian juga membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka. Penunjukan pejabat kepala daerah merupakan hak prerogatif Presiden. Pejabat

kepala daerah mendapatkan kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif Kementerian Dalam Negeri.

Mekanisme pengisian kekosongan/pengangkatan jabatan kepala daerah harus transparan dan mempertimbangkan kebutuhan daerah, tujuannya sendiri adalah untuk melanjutkan apa yang ditinggalkan pejabat sebelumnya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pejabat sementara kepala daerah memiliki tanggung jawab sementara sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dimana kesempatan yang sedikit ini harusnya dapat dimaksimalkan guna menunggu kepemimpinan yang baru setelah pemilihan. Adapun dalam mengisi kekosongan ini sendiri didasari karena adanya pilkad serentak dalam waktu dekat di Indonesia, tentunya dalam hal ini sangat mempengaruhi kepemimpinan kepala daerah sampai adanya kepala daerah yang terpilih pada saat pilkada serentak. Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 september 2022 terkait soal pendelegasian kewenangan.

Kepastian hukum dalam pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai akibat penundaan dan penyelarasan jadwal pemilihan kepala daerah serentak hingga tahun 2024 menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas, tegas, dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum memiliki landasan yuridis yang kuat sehingga dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan konsekuensi dari kebijakan penyelarasan jadwal pemilu, di mana pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah kemudian dilaksanakan secara bersamaan. Kebijakan keserentakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, namun pada saat yang sama menimbulkan implikasi yuridis berupa kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah daerah karena berakhirnya masa jabatan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak.

Dalam konteks tersebut, kepastian hukum pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus dimaknai secara normatif sebagai adanya pengaturan yang jelas, logis, dan tidak menimbulkan keragu-raguan maupun multitafsir. Suatu peraturan dikatakan memberikan kepastian hukum apabila norma yang diatur tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, dan selaras dengan norma hukum lainnya dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum juga menuntut agar ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dirumuskan berdasarkan keadaan hukum yang nyata (*rechtswerkelijkheid*) serta menggunakan istilah-istilah hukum yang tegas dan tidak membuka ruang penafsiran yang beragam. Dengan demikian, pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan

Walikota sebagai implikasi dari penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 harus mampu memberikan jaminan hukum yang jelas, baik bagi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat, agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berjalan secara efektif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Di sisi lain, Asas legalitas sebagai unsur utama daripada suatu negara hukum. Semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, mengenai polemik legitimasi politik Pejabat (Pj) Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021. Salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa legitimasi dalam konteks pejabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang yaitu Pasal 201 ayat (10) dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, meskipun secara terbatas makna legitimasi artinya memperoleh dukungan langsung dari pemilih, namun dalam perspektif yang luas, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat.

Indroharto menegaskan bahwa Pejabat adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari dan bukan kedudukan struktural dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Jabatan pemerintahan memperoleh tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum publik dan apabila terjadi persoalan hukum, maka dalam penyelesaiannya pun juga harus dengan hukum publik. Hal tersebut berlaku untuk semua pemegang jabatan hingga pejabat, termasuk juga pemegang jabatan atau pejabat sebagai Kepala Daerah.(Hr, 2018)

Pejabat Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota. Pejabat merupakan pihak yang diberikan tugas oleh Pemerintah ketika belum ada pasangan calon terpilih terhadap Pemilihan. Peraturan tentang pejabat kepala daerah ini telah ditegaskan pada Pasal 201 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan

tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Penetapan mengenai pejabat ini ditetapkan oleh Presiden untuk pejabat Gubernur dan pejabat Bupati/Walikota ditetapkan oleh Menteri.

Kewenangan yang dipegang oleh pemerintahan merupakan hal yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut secara teoritik dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu pertama, atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, delegasi yakni pelimpangan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Sehingga, delegasi selalu didahului dengan atribusi wewenang. Ketiga, mandat yakni ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. (Hr, 2018)

Sumber memperoleh wewenang pada organ pemerintahan dianggap sebagai hal yang vital karena akan berkenaan secara langsung pada pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Selain itu, menurut Philipus M. Hadjon ruang lingkup keabsahan tindakan Pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi: wewenang, substansi dan prosedur. Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal. (Hadjon & Djatmiati, 2008)

Mahkamah Konstitusi telah memberikan solusi terkait hal tersebut paling tidak dalam tiga putusannya yakni MK Nomor 67/PUU-XIX/2021, putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap UUD 1945, dalam putusan tersebut ruang lingkup pemaknaan secara demokratis, Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pertimbangan pertimbangan bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10 Tahun 2016, agar tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas, bahwa pengangkatan para pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mekanisme pengangkatan akan terbuka, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas sesuai dengan aspirasi daerah dan memiliki komitmen yang tulus terhadap masyarakat dan kemajuan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka politik hukum pemerintah terutama terkait aturan dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemerintah terkesan tidak memiliki pertimbangan yang matang, terutama dengan implementasi politik hukum pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh pejabat akibat

penundaan Pilkada 2022 dan 2023, sehingga perlu dibentuk aturan pelaksana terkait dengan mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Pemerintah dipandang perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah akibat penundaan Pilkada, karena hal tersebut menjadi hal yang sangat krusial terutama karena diharapkan pejabat yang mengisi jabatan kepala daerah memiliki kemampuan untuk memimpin daerah dan melanjutkan pembangunan di daerah yang merupakan tujuan atau politik hukum agar tidak terjadi *vacum of power*, sehingga ditunjuk kepala daerah untuk dapat melanjutkan pembangunan di daerah.

Penjelasan tersebut diatas tentunya menadapat banyak permasalahan dan problematic, sehingga terdapat setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek politik yang timbul akibat pengisian kekosongan kepala daerah akibat pilkada serentak.

1. Problem Ketidaksinkronan
2. Problem Masalah Legitimasi
3. Problem Sentralisasi Kekuasaan di Bawah Kementrian Dalam Negeri.
4. Problem Limitasi Kewenangan Pejabat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tidak Seluas Kepala Daerah definitif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai implikasi dari penundaan Pilkada serentak menuntut adanya kepastian hukum yang komprehensif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan daerah. Ketiadaan pengaturan pelaksana yang jelas telah menimbulkan berbagai persoalan normatif dan politis, mulai dari ketidaksinkronan regulasi, persoalan legitimasi, kecenderungan sentralisasi kewenangan, hingga keterbatasan kewenangan pejabat kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti amanat Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan peraturan pelaksana yang transparan, akuntabel, dan menjamin prinsip demokrasi serta negara hukum, guna mencegah kekosongan kekuasaan dan memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kesejahteraan Masyarakat.

3.3 Akuntabilitas dan Transparansi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengangkatan Pejabat Kepala Daerah merupakan prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan pada negara yang menganut prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum yang berlaku serta dilaksanakan dalam koridor kewenangan yang sah. Prinsip legalitas menjadi unsur utama dalam negara hukum, yang mengharuskan seluruh tindakan pemerintahan, termasuk pengangkatan pejabat kepala daerah, bersumber dan

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Penguasa tidak dibenarkan bertindak di luar batas hukum yang telah ditetapkan, sehingga hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan sekaligus jaminan kepastian bagi masyarakat.

Selain prinsip legalitas, negara hukum juga mengandung asas perlindungan hak asasi manusia, yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Perlindungan tersebut berangkat dari pengakuan bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dirampas, sehingga negara berkewajiban menjamin pelaksanaan kekuasaan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pengangkatan pejabat kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak menegasikan hak politik masyarakat serta tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatutan. (Srilaksmi, 2020)

Secara teoritis, konsep negara hukum berkembang dalam berbagai tipe, antara lain *rechtsstaat* dalam sistem hukum civil law, rule of law dalam sistem common law, serta socialist legality yang berkembang di negara-negara sosialis. Perkembangan pemikiran juga melahirkan konsep nomokrasi dalam perspektif hukum Islam. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, seluruh konsep negara hukum tersebut pada prinsipnya menekankan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam praktik ketatanegaraan modern, prinsip negara hukum tidak dapat dipisahkan dari demokrasi, sehingga melahirkan konsep demokrasi konstitusional. (Zaini, 2020)

Demokrasi konstitusional menegaskan adanya korelasi yang erat antara kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dibatasi dan diarahkan oleh ketentuan hukum dasar negara. Penyelenggaraan pemerintahan harus bertumpu pada partisipasi rakyat serta dilaksanakan melalui prosedur yang demokratis dan konstitusional. Oleh karena itu, prinsip negara hukum modern tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga aspek materiil yang mengutamakan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan peran rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul konsep *democratische rechtsstaat* yang menekankan bahwa prinsip negara hukum harus dijalankan melalui mekanisme demokrasi. Hukum tidak boleh dijadikan sekadar alat legitimasi kekuasaan, melainkan harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat yang diekspresikan melalui prosedur demokratis. Konsep ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara

hukum. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional, yakni demokrasi yang dijalankan berdasarkan hukum dan konstitusi.(Prasetyoningsih, 2020)

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan politik. Melalui pemilu, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan arah pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung makna substantif sebagai perwujudan hak politik warga negara. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Namun demikian, penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak hingga tahun 2024 menimbulkan persoalan terkait legitimasi dan akuntabilitas pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. Sistem pengisian jabatan kepala daerah pada dasarnya dapat dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme tidak langsung berupa pengangkatan atau penunjukan. Pengisian jabatan secara tidak langsung berimplikasi pada pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada elit politik atau pemerintah pusat, sehingga pertanggungjawaban kepala daerah bersifat tidak langsung kepada masyarakat.(Prasetyo, 2010)

Penunjukan aparatur sipil negara sebagai penjabat kepala daerah menimbulkan tantangan tersendiri dalam perspektif demokrasi konstitusional. Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang relatif sama dengan kepala daerah definitif, namun tidak memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Kondisi ini berpotensi melemahkan ikatan batin antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya, serta menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas politik dalam pengambilan kebijakan daerah. Di sisi lain, penjabat kepala daerah juga dihadapkan pada kebutuhan untuk membangun relasi politik dengan DPRD guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.(Ramadhan, 2022)

Dalam praktik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilu serentak 2024, mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dilakukan melalui prosedur administratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD. Untuk jabatan gubernur, calon penjabat berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk jabatan bupati dan walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama. Proses seleksi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri, serta diakhiri dengan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD. Mekanisme ini dimaksudkan

untuk menjamin profesionalitas, netralitas, serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(Simatupang & Akib, 2011)

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan pejabat kepala daerah menjadi elemen krusial untuk menjaga prinsip demokrasi konstitusional dan otonomi daerah. Pengisian kekosongan jabatan harus dilaksanakan secara terbuka, berbasis hukum, dan tetap memperhatikan aspirasi serta kepentingan masyarakat daerah. Tanpa jaminan transparansi dan akuntabilitas, pengangkatan pejabat kepala daerah berpotensi menggerus legitimasi demokratis dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks negara hukum yang demokratis, pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai tindakan konstitusional yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Akuntabilitas pengangkatan Pejabat Kepala Daerah menuntut adanya kejelasan subjek yang bertanggung jawab, dasar pertimbangan yang dapat diuji secara publik, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kewenangan Pejabat selama masa jabatannya. Ketiadaan prosedur hukum yang rinci dan terbuka dalam peraturan perundang-undangan telah menyebabkan proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah berlangsung secara elitis dan tertutup, sehingga melemahkan prinsip pertanggungjawaban publik serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang tidak sejalan dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, transparansi dalam pengangkatan Pejabat Kepala Daerah merupakan prasyarat utama untuk menjaga legitimasi pemerintahan daerah di tengah penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi administratif, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam tahapan perencanaan, seleksi, penetapan, serta evaluasi kinerja Pejabat Kepala Daerah. Ketertutupan proses pengangkatan dan minimnya partisipasi publik berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah yang bersifat sementara. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang mengatur mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah secara transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional serta tidak menggerus esensi kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental negara hukum Indonesia.

4. Penutup

Pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kepastian hukum, serta keterbukaan pemerintahan. Pengangkatan pejabat kepala daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah akibat berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif, namun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik, terutama terkait legitimasi demokratis dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengangkatan pejabat kepala daerah tidak boleh dilakukan secara tertutup dan elitis, melainkan harus didasarkan pada mekanisme yang transparan, akuntabel, serta mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kelayakan calon dalam melanjutkan program pembangunan daerah. Keterlibatan DPRD, keterbukaan informasi kepada publik, serta penerapan uji kelayakan yang objektif menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pejabat kepala daerah yang ditunjuk memiliki kredibilitas, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif sementara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik, menjamin keberlanjutan pemerintahan daerah, dan menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis hingga terlaksananya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Referensi

- Arifin, F., & Kurnia, F. R. (2019). *Penjabat kepala daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2008). *Argumentasi hukum* (Cetakan ke-3). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, R. (2013). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Venter, J. (2015). *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*. Sabinet.
- Anggita, R. D. (2021). Legitimasi hasil pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Supremasi*, 11.
- Pigome, M. (2011). Implementasi prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).
- Prasetyo, T. (2010). Rule of law dalam dimensi negara hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2015). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*

Publik, 2(1).

Srilaksmi, N. T. (2020). Fungsi kebijakan dalam negara hukum. *Pariksa*, 6(1).

Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1), 92.
